



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

BAB II **BASIS DATA**

Pasal 2

- (1) Pembentukan basis data SISMIOP PBB-P2 dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendaftaran objek dan subjek PBB-P2;
 - b. pendataan objek dan subjek PBB-P2; dan
 - c. penilaian objek dan subjek PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek Pajak atau dengan cara mengisi formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Formulir SPOP dan Formulir LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan pada Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan formulir LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP dan formulir LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas atau ditempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut :
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP ;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Penilian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 6

Dinas wajib melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

BAB III **PEMELIHARAAN BASIS DATA**

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya sesuai prosedur.
- b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara membandingkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau membandingkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 8

Terhadap Petugas yang melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2, pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau pihak lain yang terkait.

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas .
- (3) Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam satuan Kota/Kecamatan/Kelurahan/desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dan dalam rangka Pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data SISMIOP dituangkan dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. Mustafa Kemal No. 54 Kallanda 35513
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(SPOP)

Na Egesta u sit

Selain yang dituliskan oleh Petugas bagian yang dianasir dituliskan oleh Wajib Pejabat

Beri tanda silang kolam yang sesuai

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN :

JENIS TRANSAKSI | 1. Perekaman Data | 2. khiran Data | 3. pusan Data

NOP	PR	DT E	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

NOP BERSAMA

NOP ASAL	<input type="text"/>						
NO SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

ESTATE PLANNING

7. BLOK/KAV/NOMOR

KELURAHAN/DESA

9. RW

J. M. VASCONCELOS

STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pernakalan	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa
PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI*)	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*)	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Lainnya

NAMA SUBJEK PAJAK

KAMA JALAN

KELURAHAN/DESA _____

KABUPATEN/KOTAMADYA-KODE POS

NOMOR KTP

Table 1. Summary of the main characteristics of the four groups of patients.

JOURNAL OF CLIMATE

2. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling

A small, empty square box with a thin black border, positioned at the bottom left of the page.

Catatan: Untuk mengetahui selanjutnya tentang bantuan dan diskon yang tersedia, silakan hubungi pihak penyedia layanan.

JUMLAH RANGUNAN

--	--	--

B. DATA PENDATAAN SERTA SURAT KASIH PAJAK

Menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampiran adalah benar, jelas dan lengkap serta keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1985.

NAMA SUBJEK PAJAK /

KIASANYA

25. TANGGAL

26. TANDA TANGAN

Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan

Dalam hal subjek Pajak mendeklarasikan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Pajak

Batas wakru pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari ejak ditentukan oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
TANGGAL (TGL/BLN/THN)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	27. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
TANDA TANGAN			
NAMA JELAS	28. TANDA TANGAN		
NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	29. NAMA JELAS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	30. NIP		

SKEP/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dikuangkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang
sudah diketahui oleh urum
sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Jl. Kerinci
Kurni	<input type="text"/>
	Ait
	Saidi

Barisan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

HYCKO M. NOZA SIP

Adwin

Ka. Disperda

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulari

JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perkantoran Data	<input type="checkbox"/> 2. Properti/Bangunan	<input type="checkbox"/> 3. Perusahaan Individual					
NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/>	DIT <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/>	KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/>	NO. UNIT <input type="text"/> <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>	3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/>
								4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/>

A. PENCIAK DATA BANGUNAN

JENIS PENGGUNAAN	<input type="checkbox"/> 1. Perwneahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Paser/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
	<input type="checkbox"/> 10. Lain lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		

LUAS BANGUNAN (M ²)	<input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
---------------------------------	--	--

TTHN DIBANGUN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---------------	--	--

TTHN DIRENOVASI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
-----------------	--	--

1. KONDISI PADA ILMINYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek	
2. KONTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	
3. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Cerablon/Beton/Ctg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Ctg Beton/Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Elastis/Strap	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng
4. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng
	<input type="checkbox"/> 6. Tidak ada				
5. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmar	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ulin PC/Papan	<input type="checkbox"/> 5. Sengen
6. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		

7. JUMLAH AC	<input type="checkbox"/> Split	<input type="checkbox"/> Window	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
--------------	--------------------------------	---------------------------------	--

9. LUAS KOLAM RENANG (M ²)	<input type="checkbox"/> 1. Dipaster	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)
			<input type="checkbox"/> Rangka <input type="checkbox"/> Berat
			<input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai

12. LUAS LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="checkbox"/> Belon	TNP LAMPU <input type="checkbox"/>	22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
	<input type="checkbox"/> Aspal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Penumpang	<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M
	<input type="checkbox"/> Tanah Liat/Rumput	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kapsul	<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M
			<input type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/>

24. PANJANG PACAR (M)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN	26. JUMLAH TANGGA BERJALAN
BAHAN PACAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Batu <input type="checkbox"/> 2. Batu/Betato	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M
		<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M
		<input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	<input type="checkbox"/>

26. JML. SALURAN PES. PABX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	---------------------------------	--

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANTAN (JPB=3/8)	<input type="checkbox"/> 28. TINGGI KOLOM (M)	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="checkbox"/>	30. DAYA DUKUNG LANTAI (9kg/M ²) <input type="checkbox"/>	31. KELILING DINING (M) <input type="checkbox"/>	32. LUAS MEZZANINE (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	---	--	---	--	---

PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	<input type="checkbox"/> 3. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
--	--	---

TOKO/APOTIK/PASAR/PUKO (JPB=4)	<input type="checkbox"/> 4. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
--------------------------------	--	---

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)	<input type="checkbox"/> 5. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
----------------------------	--	---

6. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--	---

HOTEL/WISMA (JPB=7)	<input type="checkbox"/> 9. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort
---------------------	---	---

	<input type="checkbox"/> 10. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
--	--

11. JUMLAH KAMAR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
------------------	--	--

		43. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--	---

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)					
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2	<input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
BANGUNAN PARKIR (JPB=13)					
45. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 1	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 2	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 4. Tipe 4	
46. JML APARTEMEN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		47. LUAS APT DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
				48. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²)	
TANGKI MINYAK (JPB=15)					
49. KAPASITAS TANGKI (M ³)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah	<input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)					
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	PENGEMBANG INDIVIDUAL (JPB=16)		
52. NILAI SITEM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PENGEMBANG PEMERINTAH (JPB=16)					
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG		
55. TGL PENDATAAN	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		56. TANDA TANGAN	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
57. NAMA JELAS			58. NAMA JELAS		
48. NIP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		60. TANDA TANGAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PENGEMBANG PEMERINTAH (JPB=16)					
59. TGL PENELITIAN	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		61. NAMA JELAS		
62. NIP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		63. NAMA JELAS		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP